

**KONSEP WANPRESTASI DALAM SISTEM *DROPSHIPPING*  
MELALUI JUAL BELI *ONLINE*  
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
AHMAD ARIFUDDIN  
NIM 14360055**

**PEMBIMBING:  
NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI  
NIP. 19800908 201101 1 005**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Ini terjadi karena dalam prosesnya jual beli umumnya dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya internet, proses jual beli yang dulu lazimnya dilakukan dengan bertemunya antara pembeli dan penjual secara langsung, sekarang yang terjadi justru sebaliknya yaitu pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka pada saat bertransaksi. Adapun salah satu jual beli yang sekarang banyak digunakan adalah sistem *dropshipping*. *Dropshipping* secara sederhana adalah sistem jual beli yang melibatkan tiga pihak sekaligus. Yaitu pembeli, penjual dan *supplier* (penyedia barang). Penjual dalam konteks ini disebut *dropshipper*. Adapun wanprestasi secara umum dapat diartikan dengan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena disengaja maupun karena kelalaiannya sendiri. Dari uraian tersebut muncul pokok masalah yang harus diketahui jawabannya yaitu seperti apa sebenarnya konsep wanprestasi melalui jual beli online menurut hukum Islam dan hukum positif.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dari berbagai buku, artikel, jurnal dan literatur yang dipandang mewakili (*representatif*) dan berkaitan (*relevan*) dengan obyek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan dengan analisis memakai teori sanksi hukum Islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep wanprestasi dan sanksi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli online menurut hukum Islam belum mengatur secara rinci. Sedangkan hukum positif sudah mengatur secara rinci yang terdapat dalam aturan hak atau upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha yang ada dalam Pasal 1267 KUHPerdara mengatur mengenai hak-hak konsumen yang merupakan cara dalam upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Lebih dari itu, tujuan diberlakukannya hukuman juga supaya dapat memberikan keamanan dan kedamaian bagi semua masyarakat.

*Kata kunci: Konsep Wanprestasi, Sistem Dropshipping, Hukum Islam, Hukum Positif.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Arifuddin  
NIM : 14360055  
Semester : XIV  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KONSEP WANPRESTASI DALAM SISTEM *DROPSHIPPING* MELALUI JUAL BELI *ONLINE* (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”** adalah hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 28 Juli 2021 M.  
16 Dzulhijah 1442 H.  
Penyusun



Ahmad Arifuddin  
14360055

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Arifuddin

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Arifuddin

NIM : 14360055

J u d u l : **“KONSEP WANPRESTASI DALAM SISTEM  
DROPSHIPPING MELALUI JUAL BELI ONLINE  
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF)”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Agustus 2021 M.

4 Muharam 1442 H.

Pembimbing,



**Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI**

**NIP. 19800908 201101 1 005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-609/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP WAPRESTASI DALAM SISTEM DROPSHIPPING MELALUI JUAL BELI ONLINE (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ARIFUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360055  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 6121e7f36a4e2



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6120e6880c260



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.

SIGNED

Valid ID: 6120663a20160

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 20 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61231baec188f

**MOTTO**

**“Bahwasanya Jual Beli Itu Seperti Riba,  
Tetapi Allah Menghalalkan Jual Beli dan  
Mengharamkan Riba.”**

**(QS. Al-Baqarah : 275)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan kepada:

Almamater Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ayahanda Tohari, Ibunda  
Ta'ati, Kakak Siti Nafiah dan Adik Musthofiyah, Seluruh Pembaca.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Khā</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	.....	koma terbalik di atas
غ	<i>Gay n</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mī m</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Wa w</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Ha mza h</i>	...“..."	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

### B. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	a	مَنْ نَصَرَ وَقَاتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كَمْ مِنْ فِتْيَةٍ	<i>kamm min fi 'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	u	سُدُسٌ وَخُمُسٌ وَثُلُثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

### C. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مِسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

#### D. Vocal Rangkap

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مَوْلُودٌ	<i>maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مُهَيِّمِينَ	<i>muhaimin</i>

#### E. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

#### F. Huruf Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةٌ جَزِيلَةٌ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزْيَةٌ مُحَدَّدَةٌ	<i>jizyah muḥaddadah</i>

#### Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تَكْمِيلَةُ الْمَجْمُوعِ	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حَلَاوَةُ الْمَحَبَّةِ	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زَكَاةُ الْفِطْرِ	<i>zakātu al-ḥiṭri</i>
إِلَى حَضْرَةِ الْمُصْطَفَى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جَلَالَةُ الْعُلَمَاءِ	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

### G. Kata Sandang alif dan lām atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بَحْثُ الْمَسَائِلِ	<i>baḥṣ al-masā’il</i>
الْمَحْضُولُ لِلْغَزَالِي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرِّسَالَةُ لِلشَّافِعِيِّ	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شَدْرَاتُ الذَّهَبِ	<i>syazarāt az-ḍahab</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, “**KONSEP WANPRESTASI DALAM SISTEM DROPSHIPPING MELALUI JUAL BELI ONLINE (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc.,M.Ag.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang sudah meluangkan waktu untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun Bapak Tohari, Ibu Ta'ati, Kakak Siti Nafi'ah dan Adik Musthofiyah selaku keluarga yang selalu mendo'akan, memotivasi, menyemangati dengan penuh cinta dan kasih sayangnya.
7. Teman-teman KKN kelompok 257 dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 29 Juli 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Ahmad Arifuddin

NIM 14360055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Tujuan penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Kegunaan penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II WANPRESTASI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM</b>	
<b>POSITIF.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>21</b>
<b>1. Pengertian Wanprestasi .....</b>	<b>21</b>

2.	Saat Terjadinya Wanprestasi.....	21
3.	Ganti Rugi.....	24
<b>B.</b>	<b>Wanprestasi Menurut Hukum Positif .....</b>	<b>25</b>
1.	Pengertian Wanprestasi .....	25
2.	Saat Terjadinya Wanprestasi.....	26
3.	Ganti Rugi.....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI DALAM SISTEM</b>		
<b>DROPSHIPPING MELALUI JUAL BELI ONLINE .....</b>		
<b>A.</b>	<b>Jual Beli dalam Fiqh Muamalah .....</b>	<b>30</b>
1.	Dasar Hukum Jual Beli .....	32
2.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	35
3.	Ketentuan Akad .....	37
A.	Perjanjian .....	38
<b>B.</b>	<b>E-Commerce dan Dropshipping .....</b>	<b>42</b>
1.	Definisi E-Commerce .....	43
2.	Proses Transaksi E-Commerce .....	45
3.	Sistem Dropshipping.....	48
<b>C.</b>	<b>Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>51</b>
1.	Definisi Perlindungan Konsumen .....	51
2.	Tujuan Perlindungan Konsumen .....	54
3.	Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	55

<b>BAB IV ANALISIS KONSEP WANPRESTASI DAN SANKSI DALAM SISTEM DROPSHIPPING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Konsep Wanprestasi dan Sanksi dalam Sistem Dropshipping Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Konsep Wanprestasi dan Sanksi dalam Sistem Dropshipping Menurut Hukum Positif.....</b>	<b>66</b>
<b>C. Perbandingan Terhadap Konsep Wanprestasi dalam Sistem Dropshipping Melalui Jual Beli Online .....</b>	<b>69</b>
<b>1. Persamaan.....</b>	<b>69</b>
<b>2. Perbedaan .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi internet yang begitu cepat akhirnya mengubah kebiasaan masyarakat yang dulunya bertransaksi luring (*offline*), kemudian sekarang beralih ke transaksi daring (*online*). Ini terjadi karena begitu pesatnya inovasi-inovasi dalam dunia teknologi. Teknologi sendiri adalah “*a design for instrumental action that reduce the uncertainty in cause-effect relationship involve in achieving a desired outcome.*” Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi upaya pencapaian tujuan.<sup>1</sup> Dalam hal ini, kebutuhan masyarakat sendiri didapatkan dengan adanya proses jual beli.

Jual beli yang mulai digandrungi milenial adalah jual beli *online*, maka dari itu teknologi menjadi hal yang penting dalam upaya mencapai tujuan jual beli yang secara sederhana adalah penjual dapat menjual produknya sebanyak-banyaknya sedangkan pembeli mampu mendapatkan barang yang dibutuhkan. Adapun dengan adanya teknologi dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi upaya pencapaian tujuan. Dalam hal ini teknologi memberikan kemudahan baik dari penjual maupun pembeli. Contoh sederhananya adalah penggunaan teknologi modern-seperti computer atau Handphone- sebagai alat bantu untuk memperlancar proses usaha jual beli yang menjadikan salah satu strategi

---

<sup>1</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 2.

pemasaran yang menguntungkan. Sehingga penjual mampu menjangkau sasaran pasarnya lebih luas serta penjual dan pembeli pun tidak dibatasi ruang dan waktu. Lebih dari itu pembeli dibantu dengan tidak perlu lagi bertatap muka langsung dengan penjual tapi sudah dapat melakukan transaksi jual beli sesuai barang yang sedang dibutuhkan. Lalu, bagaimana proses jual beli *online* ini bisa berlangsung? Tak lain ini karena adanya internet.

Internet sendiri merupakan suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring social, dan termasuk untuk perdagangan atau jual beli. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau perdagangan *online*.<sup>2</sup>

Pengguna internet di Indonesia tercatat mengalami peningkatan di tahun 2018. Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen.<sup>3</sup> Dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung internet. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia tercatat sebanyak

---

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h.3.

<sup>3</sup> Tekno Kompas, "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa", diakses pada 13 Desember 2019 dari <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>

54,86 persen. Ini tidak mengherankan karena para pedagang pun mulai merambah ke pasar *online* karena banyaknya kemudahan yang didapatkan.

Salah satu cara jual beli online adalah dengan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara supplier dan *dropshipper*.<sup>4</sup> Ini berbeda dengan *reseller* yang harus membeli produk kepada supplier terlebih dahulu. Sehingga banyak orang yang mulai menekuni sistem *dropshipping* ini karena memang tidak membutuhkan modal, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Lebih dari itu sistem *dropshipping* ini tidak memerlukan gudang sebagai tempat stok barang. Itulah yang menjadikan jual beli *dropshipping* dipandang cocok menjadi pekerjaan yang mudah dan efektif karena prosesnya yang tidak merepotkan.

Praktik transaksi *e-commerce* banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.<sup>5</sup> Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan merchant dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali

---

<sup>4</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h.2.

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press, hlm.7.

terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh konsumen.<sup>6</sup>

Ajaran Islam sendiri mewajibkan jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dalam segi syarat maupun rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Dalam hal ini, kriteria jual beli online ini sudah sesuai dengan syarat maupun rukun jual beli menurut ajaran Islam, seperti benda yang dijual tidak najis dan memberikan manfaat. Namun dilihat dari sisi kondisi dan jaminan barang yang dijual belikan, sistem jual beli *dropshipping* ini menimbulkan dilema bagi para penggunanya terutama bagi konsumen ketika terjadi wanprestasi. Yaitu ketika konsumen sudah transfer uang kepada pelaku usaha namun barang tidak pernah dikirim atau barang yang sudah dibeli secara online oleh konsumen kepada pelaku usaha dan ketika sudah diterima tidak sama dengan yang dilihat di foto pada iklan atau spesifikasi yang dipajang oleh pelaku usaha.

Jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam KUHPerdara pasal 1471 juga menyampaikan bahwa dasar untuk

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.4

penggantian biaya kerugian dan juga bunga apabila konsumen tidak tahu bahwa barang yang dibeli itu adalah barang milik orang lain.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melaksanakan aktifitas usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata* (Jakarta: PT Pradnyaparamita, 2001), hlm.369.

Kemudian dalam perkara sistem dropshipping melalui jual beli online yang di dalamnya ada konsumen dan pelaku usaha terjadi masalah ketika terjadi wanprestasi (pelanggaran hak konsumen). Kasus sederhananya adalah ketika konsumen sudah transfer uang sesuai harga produk kepada pelaku usaha. Namun barang tidak pernah dikirim atau konsumen yang telah membeli produk secara online dan ketika sudah terima tidak sesuai dengan apa yang dilihat di foto pada iklan atau spesifikasi yang dipajang oleh pelaku usaha.

Adanya hukum sendiri berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*) dan alat untuk mengubah individu dan masyarakat (*social engineering*).<sup>8</sup> Dalam hal ini, dirasa perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen pada sistem *dropshipping* melalui jual beli online terlebih perlindungan hukum bagi pembeli. Terutama ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen melalui jual beli *online*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar dapat dipahami secara sistematis serta sesuai dengan tujuan penulisan, maka penyusun mengangkat rumusan masalah sebagai berikut?

1. Bagaimana konsep wanprestasi pada sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* menurut hukum Islam dan hukum positif?

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22.

2. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan wanprestasi pada sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* menurut hukum Islam dan hukum positif?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini yang hendak dicapai yaitu:

- a. Untuk menjelaskan konsep wanprestasi dan sanksi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan wanprestasi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* menurut hukum Islam dan hukum positif.

#### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kontribusi keilmuan untuk dapat memberikan literatur atau bahan referensi bagi perpustakaan fakultas syrai'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan memperkaya khasanah pengetahuan bagi semua pihak untuk

memahami dan menjalankan bisnis *online* melalui sistem *dropshipping*.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian yang baik, dirasa penting adanya telaah pustaka untuk membandingkan sebuah penelitian dengan penelitian yang lain. Telaah pustaka merupakan salah satu cara dalam rangka mengantisipasi penjiplakan. Setelah penyusun melacak dan menelaah ada beberapa buku dan skripsi yang memiliki kemiripan tema dan topik pembahasan oleh peneliti terdahulu.

Di antara beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan tentang sistem jual beli *dropship* adalah skripsi yang disusun oleh Juhrotul Khulwah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship*”. Skripsi ini menjelaskan sistem jual beli *dropship* yang telah dipraktekkan di dalam masyarakat dan kemudian meninjau ulang dengan pandangan hukum Islam (fiqh muamalat) terhadap sistem jual beli *dropship* tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang penyusun bahas adalah bagaimana konsep wanprestasi dan sanksi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* menurut hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi yang disusun oleh Nurul Nasibah dengan judul “*Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Mazhab)*” Skripsi ini menjelaskan tentang transaksi jual beli melalui media

---

<sup>9</sup> Juhrotul Khulwah. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2013)

internet menggunakan studi komparatif empat mazhab.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang disusun bahas adalah spesifik ke jenis sistem jual beli *dropshipping* yang dalam hal ini menggunakan studi komparatif hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi yang disusun oleh Putra Kalbuadi dengan judul “*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*”<sup>11</sup> Skripsi tersebut merupakan penelitian kualitatif yang meneliti sistem dropshipping dalam jual beli online (forum KASKUS) mengenai kekurangan dan kelebihan sistem dropshipping serta tinjauan fikih Islamnya. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang disusun tulis adalah menganalisa kasus di forum KASKUS tentang sistem *dropshipping*. Sementara penyusun lebih memfokuskan bagaimana konsep wanprestasi dan sanksi pada sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* menurut hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi yang disusun oleh Faisal Fahmi dengan judul “*Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)*” Dalam skripsi tersebut, penulis mendeskripsikan cara melakukan jual beli menggunakan sistem dropship di Bukalapak. Kemudian setelah itu menyesuaikan dengan pandangan fatwa MUI.<sup>12</sup> Sedangkan

---

<sup>10</sup> Nurul Nasibah, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Mazhab)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

<sup>11</sup> Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping menurut sudut pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

<sup>12</sup> Faisal Fahmi, *Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

dalam skripsi yang penyusun buat membahas tentang konsep wanprestasi dan sanksi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Karya Ilmiah yang disusun oleh Rudiana dengan judul “*Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah*” dalam karya ilmiah ini penulis menguraikan tentang hukum sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* menurut sudut pandang ekonomi syariah.<sup>13</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus kepada konsep wanprestasi dalam sistem *dropshipping* dengan menggunakan studi komparatif hukum Islam dan hukum positif.

#### **E. Kerangka Teori**

Skripsi ini dapat tersusun dengan baik, perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta yang berkaitan dengan objek yang diteliti sebagai landasannya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan pasti memiliki landasan. Bagi penyusun ada beberapa teori yang dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Hukum Islam**

Agama Islam mengatur dengan detail tentang barang yang diperjual belikan dalam jual beli agar terhindar dari penipuan, pemalsuan dan niat jahat yang dapat merugikan pihak penjual maupun pembeli. Ini penting karena syariah Islam mendorong dan menganjurkan manusia untuk

---

<sup>13</sup> Rudiana, *Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015)

berniaga atau jual beli sebagai jalan mengumpulkan rezeki. Jual beli bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafaz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Dalam bertransaksi itu diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad).<sup>14</sup>

Sedangkan mayoritas ulama menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual belinya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Syarat orang yang berakad
  - 1) Berakal dan mumayyiz; tidak sah jual beli yang dilakukan
  - 2) Berjumlah dua orang atau lebih.
- b. Syarat ma'qūd 'alaih (harga atas nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli)
  - 1) Barang yang dijual diketahui dengan jelas.
  - 2) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.

---

<sup>14</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, cet. 1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm.67

<sup>15</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 69.

- 3) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
  - 4) Barang yang dijual dapat diserahkan.
- c. Syarat Sighat (lafadz ijab dan qabul)
- 1) Kecakapan; kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
  - 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
  - 3) Dilakukan dalam satu tempat.

## 2. Syarat Jual Beli dalam Hukum Positif

Syarat jual beli dalam hukum positif terdapat dalam perjanjian. Dalam hal ini perjanjian harus sah secara hukum oleh karena itu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdato tersebut suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat:

### a. Sepakat mengikatkan diri

Sepakat mengikatkan diri tersebut merupakan suatu pertemuan atau persesuaian para pihak yang berkehendak di dalam perjanjian. Dalam hal ini para pihak dilarang untuk memaksakan kehendak. Sepakat juga bisa diartikan perizinan, ini terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang diadakan.

### b. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Kecakapan dalam hal ini merupakan kemampuan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam membuat suatu

perjanjian. Perbuatan hukum sendiri merupakan segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan tentang beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa. Seseorang dianggap belum dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 Tahun. Namun kemudian dalam perkembangannya pada Pasal 47 dan 40 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.
- 2) Orang yang di bawah pengampunan. Misalnya, orang gila atau hilang ingatan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dapat diartikan bahwa suatu perjanjian harus mengenal suatu hal tertentu yaitu apa yang diperjanjikan harus punya pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

d. Sebab suatu yang halal

Sebab suatu yang halal yaitu bahwa suatu perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasar pada teori tersebutlah penyusun bermaksud menggunakannya sebagai alat untuk menganalisa pembahasan tentang konsep

wanprestasi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* dalam hukum Islam dan hukum positif.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai teknik spesifik penelitian atau teknik pengumpulan data., validitas dan reliabilitas data dan keabsahan data.<sup>16</sup> Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlandaskan data-data pustaka untuk meneliti tentang variable-variabel terkait dalam penelitian, sehingga dapat menjelaskan studi komparatif yang relevan dan netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variable. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>17</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif komparatif. Adapun dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang pelanggaran hukum dalam sistem *dropshipping*. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem

---

4. <sup>16</sup> Husaini Usman, *Metode-metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOfset, 1990), hlm. 9.

pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Yang tujuannya adalah membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup> Kemudian komparatif adalah upaya membandingkan penerapan sanksi pelanggaran hukum dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, setelah itu dicari persamaan dan perbedaannya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini agar dapat menelaah konsep wanprestasi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli *online* menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadis. Sedangkan dalam hukum positif terdapat dalam Undang-undang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan sekunder sebagai berikut:

#### a. Bahan Primer

---

<sup>18</sup> Moh. Nasir, *metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2011), hlm 54.

Bahan yang digunakan dalam penelitian berjudul pelanggaran hukum dalam sistem dropshipping melalui jual beli online adalah al-Qur'an dan al-hadis serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di kitab hadis ada karya Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar El-Aker, 1993) dan Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani, Bulughul Maram; Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Alih Bahasa: Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016) Cet. Ke-3.

b. Bahan Sekunder

Bahan pendukung atau sekunder yang digunakan penyusun dalam skripsi ini berupa buku, kitab fikih, jurnal, artikel, serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu sistem dropshipping dalam jual beli online. Diantara buku-buku tersebut ialah buku karya Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), buku Agency, Beranda. Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online, Elex Media Komputindo: Jakarta. 2012, dan buku karya Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014).

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar hasil penelitian mudah dipahami. Rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB pertama: berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua: Pembahasan, bab ini berisi pembahasan tentang wanprestasi menurut hukum Islam dan menurut hukum positif.

BAB ketiga: Gambaran Umum, bab ini berisi penjelasan umum tentang jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif. Yang di dalamnya mencakup penjelasan Jual Beli dalam Fiqh Muamalah, Perjanjian, *E-Commerce* dan *Dropshipping* serta Perlindungan Konsumen.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 54.

BAB keempat: mengkomparatiskan antara konsep wanprestasi dalam sistem dropshipping menurut hukum Islam dan hukum positif, dengan melihat persamaan dan perbedaannya.

BAB kelima: Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran masukan yang ada dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri maupun pembaca.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jual beli *online* secara umum sama dengan jual beli konvensional yaitu seperti adanya penjual dan pembeli, adanya produk dan terjadinya transaksi. Yang berbeda adalah sarana transaksinya, yaitu dalam jual beli *online* pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Penjual dalam hal ini juga tidak dapat melihat produknya secara langsung, sehingga pelaku usaha dalam hal ini perlu memberikan rincian produk secara jelas. Sedangkan, terjadinya wanprestasi dalam sistem dropshipping melalui jual beli *online* secara umum dikarenakan dropshipper sebagai pelaku usaha tidak mempunyai stok produk yang dijualnya. Ini terjadi karena *dropshipper* sendiri hanya memasarkan produk milik *supplier* yang lokasinya pasti tidak sama dengan *dropshipper*. Sehingga komunikasi antara pihak *supplier* dan *dropshipper* yang memasarkan produknya harus *intens*. Ini dilakukan untuk menghindari ketika ada konsumen yang membeli tetapi produk ternyata sudah kosong di gudang *supplier*. Adapun ketika ditinjau dari sisi benda yang berlaku pada akadnya, sistem dropshipping melalui jual online terdapat beberapa ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini adalah karena tidak adanya komunikasi antara dropshipper dan supplier soal

stok barang yang dijual belikan. Jadi ketika sudah terjadi transaksi antara konsumen dan dropshipper lalu kemudian dropshipper ingin meneruskan pesanan ke pihak supplier terjadi kekosongan stok. Jika sudah seperti ini maka terjadi ketidakjelasan yang meliputi tidak bisanya melihat benda yang ditransaksikan, tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan serta akhirnya menjadi transaksi pada benda yang tidak ada. Jika sudah seperti itu maka jelas bahwa hal tersebut merugikan konsumen.

- b. Hukum Islam dan hukum positif menjelaskan wanprestasi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli online ketika salah satu pihak mengingkari prestasi. Ketika konsumen dan pelaku usaha melakukan perjanjian jual beli, maka konsumen dan pelaku usaha berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi. Terakhir, Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memberikan sanksi ketika terjadinya wanprestasi dalam sistem *dropshipping* melalui jual beli online dengan ganti rugi. Dalam hukum Islam maupun hukum positif membebaskan sanksi ganti rugi karena adanya kerugian di salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tersebut.

## B. Saran-Saran

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian sistem *dropshipping* dalam jual beli *online*, selanjutnya penulis memberikan hal atau saran sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana secara umum dan perbandingan secara khusus. Namun, bukan berarti penelitian yang penyusun lakukan ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penyusun berharap agar penelitian yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambah dan menyempurnakan yang menjadi kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.
- b. Penyusun berharap agar para pengguna e-commerce baik konsumen maupun pelaku usaha lebih cermat dan bijak dalam penggunaan teknologi. Jangan sampai dengan kemudahan yang ada karena kemajuan teknologi dijadikan alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya yang makin canggih modusnya. Mengingat akhir-akhirnya ini banyak sekali kasus penipuan, terutama dalam jual beli *online*. Dalam hal ini, beberapa permasalahan yang menyangkut jual beli *online* adalah meliputi tidak terkirimnya barang, proses refund, sistem, cacat produk, *cyber crime* hingga lambatnya *respons* penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2000

### 2. Al-Hadis

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar El-Aker, 1993)

Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram; Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Alih Bahasa: Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016) Cet. Ke-3

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015)

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Iwad Muhammad Idris, *Diyat baina al-'uqubah wa Ta'wid*, (Beirut: Dar Maktabah al-Hilal, 1986)

Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-Commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktik*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Iman Ja'far ash-Shadiq 'Aradh wa Istidlal juz 3* Jakarta: Penerbit Lentera, 2009

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, cet.2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, S.Ag, cet. Ke-4 (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004)
- Rachman Syafe'i., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah as-Mushlil, *Fiqh Ekonomi Islam*, Terjemahan Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2015),
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, cet. 1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011)
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4,(Cet. III: Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989)

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### 5. Jurnal

Gunawan dkk, “*Pengembangan website E-commerce “TOMcell”*”, *Konferensi Sistem Informasi Indonesia (Kensefina)*, Vol. 1, (Juni: 2014)

Grace Joice S. N. Rumimper, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet*”, *Jurnal Vol.1/No.3/Juli-September (2013)*

## 6. Lain-Lain

- Abdul Halim, Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII
- Agoeng Noegroho, Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Agency, Beranda. *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*, Elex Media Komputindo: Jakarta. 2012
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2015)
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004)
- Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015)
- Ascary, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, cet.3, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009)
- Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)
- Dr. Yahman, S.H., M.H., *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014)

- Faisal Fahmi, *Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2003)
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004)
- Husaini Usman, *Metode-metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk-3 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Juhrotul Khulwah. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2013)
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Bandung: Rosdakarya, 2004
- Moh. Nasir, *metode Penelitian*, Bogor: Grealia Indonesia, 2011
- Nurul Nasibah, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Mazhab)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000
- Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping menurut sudut pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata* (Jakarta: PT Pradnyaparamita, 2001)
- Rudiana, *Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015)

- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOfset, 1990)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty 1986
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *al-Bujairami 'Ala al-Khatib*, cet.1 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1982
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Tekno Kompas, “*APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa*”, diakses pada 13 Desember 2019 dari <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>
- Wirjono Prodjodikoro, R., *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007